

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025

Kpt Sekretaris N O 14 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK** :
- a. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf l Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Komisi pemilihan umum kabupaten/kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum no 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, perlu menetapkan Operator sistem informasi data pemilih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025, serta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, mengoperasikan sistem pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten seluma diperlukan Operator sistem informasi daftar pemilih (SIDALIH).
 - b. Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 7 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang, peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum no 5 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dan peraturan komisi pemilihan umum no 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dan peraturan komisi pemilihan umum no 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - c. Keputusan ini Menetapkan tentang penunjukan Operator sistem informasi data pemilih(SIDALIH) Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025 pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten seluma tahun anggaran 2025 .

- CATATAN** :
- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2025.